



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NO. 90/Pid.B/2015/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Anak telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Anak:

Nama Lengkap	:	VERI HANDAYANI AIS VERI Bin JAYA LAKSANA
Tempat lahir	:	Bukit Lembah Subur (Pelalawan)
Umur / tanggal lahir	:	16 Tahun / 20 Mei 1999.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Desa Bukit Lembah Subur SP.I Rt. 14/Rw. 03 Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	-

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Pelalawan, sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 16 April 2015 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 24 April 2015 ;
3. Penahanan Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d 11 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 1 Juni 2015 ;

Anak tersebut di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Muklis Siregar, SH., Advokat, pada Kantor Advokat MUKHLIS SIREGAR,SH & Rekan beralamat di Jl. Lumba-Lumba Gang Penyu No.03 - Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Anak Tersebut No:90/Pen.Pid/2015/PN.Plw ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan surat hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Anak di persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (4) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Strada BM 9767 CB warna hitam silver;
 2. 1 (satu) helai serbet warna biru;
 3. 1 (satu) helai serbet warna merah putih;
 4. 1 (satu) helai singlet warna abu-abu;
 5. 1 (satu) helai handuk warna merah;
 6. 1 (satu) helai handuk warna putih;
 7. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 8. 1 (satu) helai selendang warna hijau;
 9. 1 (satu) helai kain bendera partai;
 10. 1 (satu) helai selimut warna merah;
 11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
 12. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Obey;
 13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk YSL;
 14. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk quartz;
 15. 2 (dua) buah parang bergagang plastic warna hitam;
 16. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk accessories;
 17. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
 18. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 20. 1 (satu) pasang kaos kaki warna biru bertuliskan sport;
 21. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merk converse;
 22. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk berlyn.

Dipergunakan dalam perkara an. Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi dkk.

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM – 42/PKL.CI/05/2015 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana** bersama-sama dengan Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi dan Said Darmawan Als Ucil Als Unyil Bin Ridwan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 11.30 terdakwa dihubungi oleh sdr. Unyil dengan mengatakan "Ver, ini bang Unyil temannya Rialdi, mainlah kesini ngobrol-ngobrol biar lebih akrab dirumahnya bang Blek", selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil langsung menuju ke rumah saksi Marhalim Als Blek yang bertempat di simpang Pulai Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil, saksi Marhalim Als Blek dan sdr. Said Darmawan Als Unyil pergi menuju pondok milik saksi Marhalim Als Blek yang berada di dalam kebun karet milik saksi Marhalim Als Blek, pada saat berada di pondokan sdr. Said Darmawan Als Unyil berkata "kalian punya uang nggak?" terdakwa menjawab "tidak punya bang" kemudian sdr. Unyil mengatakan "ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya" kemudian saksi Nurhalim Als Blek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada rumah yang punya namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok".

- Selanjutnya pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa Veri bersama saksi Rudyanto Als Udil dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban yang bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna abu-abu milik Sdr. Tomi (dalam daftar pencarian orang) dengan membawa 1 (satu) buah kayu (dalam daftar pencarian barang) yang disiapkan oleh saksi Marhalim Als Blek dan 1 (satu) buah pistol (dalam daftar pencarian barang) milik Sdr Unyil, sesampainya di rumah korban (H. Makruf) setelah rumah korban dalam keadaan sepi selanjutnya pada jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah korban yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel pintu depan rumah korban, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Unyil masuk ke dalam rumah korban, kemudian saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan terdakwa menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan sdr. Unyil memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver.
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Udil dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek, sesampainya dipondokan sdr. Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan "Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini" tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.
- Setelah terdakwa bersama saksi Rudyanto, Sdr. Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian terdakwa bersama saksi Udil dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi Rudyantob Als Udil mengambil 1 (satu) buah jam tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam.

- Selanjutnya saksi Nurhalim bersama sdr. Unyil pergi ke belakang pondok dengan membawa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai, sekembalinya ke dalam pondok, sdr. Unyil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rudiyanto Als Udil sambil mengatakan “jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut” dan dijawab oleh terdakwa “biar abanglah yang mengurus si Tomi” selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil pergi meninggalkan podokan diantar oleh Sdr. Unyil dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Ukui kemudian terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dengan menggunakan mobil travel pergi menuju ke Belilas dan tinggal di sebuah rumah kost sampai akhirnya ditangkap di belilas oleh pihak kepolisian pada tanggal 09 April 2015.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

----- Perbuatan terdakwa **Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. -----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana** bersama-sama dengan Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi dan Said Darmawan Als Ucil Als Unyil Bin Ridwan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib atau setidaknya pada Bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib pada saat terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil, saksi Marhalim Als Blek dan sdr. Said Darmawan Als Unyil sedang berada di pondokan milik saksi Nurhalim Als Blek, sdr. Unyil berkata “kalian punya uang nggak?” terdakwa menjawab “tidak punya bang” kemudian sdr. Unyil mengatakan “ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya” kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan “ada rumah yang punya, namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok”.
- Selanjutnya saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm (dalam daftar pencarian barang) kepada saksi Rudiyanto sambil mengatakan “kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban yang bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna abu-abu milik Sdr Tomi (dalam daftar pencarian orang), sesampainya di rumah korban, setelah rumah korban dalam keadaan sepi selanjutnya pada jam 03.00 wib terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan menemukan 1 (satu) bilah parang di belakang rumah korban yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk mencongkel pintu depan rumah korban, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dan sdr. Unyil masuk ke dalam rumah korban, kemudian saksi Rudiyanto Als Udil dan sdr. Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan terdakwa menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian sdr. Unyil memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Udil dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek, sesampainya dipondokan sdr. Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan "Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini" tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.
- Setelah terdakwa bersama saksi Rudiyanto, Sdr. Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian terdakwa bersama saksi Udil dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi Rudiyanto Als Udil mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam.
- Selanjutnya saksi Nurhalim bersama sdr. Unyil pergi ke belakang pondok dengan membawa 1 (satu) koper warna hitam kombinasi coklat dan abu-abu milik korban yang berisikan uang tunai, sekembalinya ke dalam pondok, sdr. Unyil menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Rudiyanto Als Udil sambil mengatakan "jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut" dan dijawab oleh terdakwa "biar abanglah yang mengurus si Tomi" selanjutnya terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil pergi meninggalkan pondokan dengan diantar oleh Sdr. Unyil menggunakan sepeda motor ke Simpang Ukui kemudian terdakwa bersama saksi Rudiyanto Als Udil dengan menggunakan mobil travel pergi menuju ke Belilas dan tinggal di sebuah rumah kost sampai akhirnya ditangkap di Belilas oleh pihak Kepolisian pada tanggal 09 April 2015.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Berdasarkan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm.

-----Perbuatan terdakwa **Veri Handayani Als Veri Bin Jaya Laksana**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Anak juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi Ainun Binti Rozali :**

- Bahwa ada kejadian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana Anak bersama kawan-kawan Anak masuk kedalam rumah Saksi mengambil barang-barang milik Saksi hingga menyebabkan Suami Saksi yaitu Korban Bpk. H. Makruf meninggal dunia karena dianiaya oleh Anak dan teman-teman Anak ;
- Bahwa pada saat terjadi itu, listrik dalam keadaan mati.
- Bahwa ada beberapa orang yang masuk ke dalam rumah saksi sehingga Saksi membangunkan suami Saksi dan Suami Saksi bangun untuk melihat keadaannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dihampiri oleh salah seorang pelaku yang lalu mengikat tangan dan kaki Saksi namun Saksi sempat mengatakan kepada pelaku tersebut "ambillah barang barang yang ada, jangan bunuh kami", hingga mulut saksi juga diikat dengan menggunakan kain ;
- Bahwa Pelaku tersebut juga mengancam saksi agar tidak teriak ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Suami Saksi meminta tolong kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi merasa Suami Saksi dipukuli oleh Para Pelaku ;
- Bahwa pada waktu itu juga salah satu Pelaku menodongkan pistol kepada saksi ;
- Bahwa salah seorang Pelaku menanyakan perihal barang-barang berharga milik Saksi dan berhasil diambil oleh Para Pelaku ;
- Bahwa selain itu juga salah seorang Pelaku menanyakan dimana letak kunci mobil yang akhirnya didapatkan oleh Pelaku ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi, Para Pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa mobil milik Saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Para Pelaku pergi Saksi sempat ada mendengar suara yang tidak begitu jelas atau tidak begitu diingat oleh Saksi yang mengatakan "Selamat tinggal, Pak" atau "Selamat jalan, Pak" ;
- Bahwa selanjutnya ada seorang tetangga yang datang ke rumah Saksi lalu melepaskan ikatan Saksi, disusul kemudian dua orang tetangga lain, dan kemudian diketahui bahwa Korban H. Makruf dalam keadaan terikat, luka-luka dikepala dan di punggung dan tidak bergerak ;
- Bahwa korban H. Makruf meninggal dunia sebelum sampai menuju ke Puskesmas ;
- Bahwa kemudian diketahui barang barang yang diambil dari dalam rumah saksi berupa 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk squart, 1 (satu) buah handphone Mitto warna merah, surat-surat kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit mobil strada warna hitam silver dan sejumlah uang tunai sehingga total kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya 1 (satu) unit mobil strada warna hitam silver milik Saksi ditemukan di Jalan masih di Wilayah Desa tempat tinggal saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa kain-kain yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik saksi yang digunakan untuk mengikat saksi dan korban.

Atas keterangan saksi tersebut di atas Anak membenarkannya.

2. Saksi **Junaidi Als Ipung Bin Trisno :**

- Bahwa ada kejadian perampokan hingga korban H. Makruf meninggal di rumah korban pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa saksi adalah tetangga korban. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wib saksi mendengar keributan dari dalam rumah korban.
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan terikat dan tidak berdaya.
- Bahwa saksi Ainun pada saat ditemukan sedang dalam keadaan terikat.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa pada saat di jalan saksi melihat mobil Strada warna hitam silver milik korban terparkir di pinggir jalan dan melihat 3 (tiga) orang sedang merokok di sekitar mobil, namun setelah Saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali lagi ke tempat itu, orang-orang tersebut sudah tidak ada dan meninggalkan mobil Strada milik korban tersebut ;

- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas.

3. Saksi Kamaruddin Als Udin Bin Idris :

- Bahwa ada kejadian perampokan hingga korban H. Makruf meninggal di rumah korban pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi adalah tetangga korban yang mana sekitar pukul 03.00 wib saksi mendengar teriakan dari dalam rumah korban.
- Bahwa saksi berteriak meminta tolong kepada para tetangga.
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan terikat dan tidak berdaya.
- Bahwa saksi Ainun pada saat ditemukan sedang dalam keadaan terikat.
- Bahwa saksi yang membuka ikatan kain pada korban dan melihat ada luka di kepala dan punggung korban ;
- Bahwa saksi melihat korban pada siang hari dalam keadaan sehat.
- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas.
- Bahwa pada siang hari sebelum kejadian saksi melihat Sdr. Marhalim Als Blek main ke rumah tetangga korban bersama temannya.

4. Saksi Maludin Pasaribu :

- Bahwa ada kejadian perampokan hingga korban H. Makruf meninggal di rumah korban pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi ada mendengar teriakan dari rumah korban sekitar pukul 03.00 wib
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan terikat dan tidak berdaya.
- Bahwa saksi Ainun pada saat ditemukan sedang dalam keadaan terikat kemudian Saksi membukanya ;
- Bahwa saksi ikut membantu membuka ikatan kain pada korban ;
- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas.

5. Saksi Marhalim Als Alim Als Blek Bin Anwar (Alm) :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perampokan di rumah H Makruf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi itu merencanakan perampokan itu dan Saksi juga yang menunjukkan rumah yang menjadi target
- Bahwa yang melakukan perampokan Tersebut tersebut adalah Anak bersama saksi Udil, dan Sdr. Unyil.
- Bahwa Anak bersama saksi Udil, dan Sdr. Unyil datang ke pondok milik Anak setelah melakukan pencurian.
- Bahwa pada akhirnya saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia tersebut dari Anak dan kawan-kawan ;
- Bahwa saksi menerima uang dari hasil pencurian tersebut hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum aksi perampokan tersebut dilakukan, saksi bersama sdr. Unyil datang ke rumah teman saksi yang berada di samping rumah korban ;
- Bahwa Pada akhirnya barulah Saksi mengetahui Bahwa Korban H. Makruf dikenal Saksi dan masih mempunyai hubungan keluarga ;

6. Saksi Rudiyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi :

- Bahwa Saksi melakukan perampokan bersama Anak dan sdr. Said Darmawan Als Unyil di rumah korban pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib sdr. Unyil berkata "kalian punya uang nggak?" Anak menjawab "tidak punya bang"
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Unyil mengatakan "ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya" kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan "ada rumah yang punya, namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok".
- Bahwa saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm kepada saksi sambil mengatakan "kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak";
- Bahwa Sdr. Unyil sendiri membawa senjata sejenis pistol ke lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Anak dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban diantar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tomi dan sdr. Unyil diantar oleh saksi Marhalim Als Blek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Anak dan sdr Unyil sampai di dekat rumah korban pada jam 11.00 wib.
- Bahwa setelah rumah korban dalam keadaan sepi pada jam 03.00 wib saksi bersama Anak dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan kebetulan pada saat itu menemukan parang;
- Bahwa Anak Veri mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi lah yang mengikat Sdr Ainun dengan kain-kain dan juga Korban Makruf ;
- Bahwa saksi bersama Anak dan sdr. Unyil masuk ke dalam rumah korban, kemudian saksi dan sdr. Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan Anak menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa dalam keributan itu Sdr. Unyil menendang korban, H. Makruf hingga tersungkur dan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, lalu dilanjutkan oleh saksi sendiri yang memukul belakang korban dan dilanjutkan oleh Anak memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan hingga korban tidak berdaya, jika Korban masih bergerak maka terus dilakukan pemukulan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anak dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver. dan sejumlah uang ;
- Bahwa saksi bersama Anak dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek.
- Bahwa sesampainya dipondokan sdr. Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan “Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini” tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi bersama Anak, Sdr. Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian saksi bersama Anak dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan Anak mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dan sejumlah uang ;

- Bahwa sdr. Unyil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi sambil mengatakan “jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut”.
- Bahwa kemudian saksi bersama Anak pergi ke Belilas.
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari saksi Marhalim Als Blek.
- Bahwa yang mengendarai mobil Strada milik korban adalah Sdr. Unyil.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Saksi sendiri membelanjakan uang hasil pembagian rampokan tersebut dengan barang-barang berupa sepatu, dompet, dan lain-lain barang yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan perampokan bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Said Darmawan Als Unyil di rumah korban pada hari Jum’at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib sdr. Unyil berkata “kalian punya uang ngggak?” Anak menjawab “tidak punya bang”.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Unyil mengatakan “ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya” kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan “ada rumah yang punya, namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok”.

- Bahwa saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm kepada saksi Rudyanto sambil mengatakan “kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak”.
- Bahwa Sdr. Unyil sendiri membawa senjata sejenis pistol ke lokasi tersebut;
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban diantar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tomi dan sdr. Unyil diantar oleh saksi Marhalim Als Blek.
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr Unyil sampai di dekat rumah korban pada jam 11.00 wib.
- Bahwa setelah rumah korban dalam keadaan sepi pada jam 03.00 wib Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan kebetulan pada saat itu menemukan parang ;
- Bahwa Anak mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Udil yang mengikat Sdr Ainun dengan kain-kain dan juga Korban Makruf ;
- Bahwa Saksi Udil dan sdr. Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan Anak menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa dalam keributan itu Sdr. Unyil menendang korban, H. Makruf hingga tersungkur dan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, lalu dilanjutkan oleh saksi Udil yang memukul belakang korban dan dilanjutkan oleh Anak memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan hingga korban tidak berdaya, jika Korban masih bergerak maka terus dilakukan pemukulan ;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver. dan sejumlah uang ;

- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek.
- Bahwa sesampainya dipondokan sdr. Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan "Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini" tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah Anak bersama Saksi Udil, Sdr. Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian saksi bersama Anak dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan Anak mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dan sejumlah uang ;
- Bahwa sdr. Unyil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi sambil mengatakan "jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut" ;
- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Udil pergi ke Belilas.
- Bahwa Anak mengetahui korban meninggal dunia dari saksi Marhalim Als Blek ;
- Bahwa yang mengendarai mobil Strada milik korban adalah Sdr. Unyil.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Anak sendiri membelanjakan uang hasil pembagian rampokan tersebut dengan barang-barang telah disita dan ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti ;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan Bukti Surat berupa VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Anak di depan persidangan, serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan perampokan bersama saksi Rudyanto Als Udil dan sdr. Said Darmawan Als Unyil di rumah korban pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa Perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib sdr. Unyil berkata "kalian punya uang nggak?" Anak menjawab "tidak punya bang".
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Unyil mengatakan "ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya" kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan "ada rumah yang punya, namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok".
- Bahwa saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm kepada saksi Rudyanto sambil mengatakan "kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak".
- Bahwa Sdr. Unyil sendiri membawa senjata sejenis pistol ke lokasi tersebut;
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban diantar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tomi dan sdr. Unyil diantar oleh saksi Marhalim Als Blek.
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr Unyil sampai di dekat rumah korban pada jam 11.00 wib.
- Bahwa setelah rumah korban dalam keadaan sepi pada jam 03.00 wib Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan kebetulan pada saat itu menemukan parang ;
- Bahwa Anak mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah P berhasi masuk ke dalam rumah Saksi Udil yang mengikat Sdr Ainun dengan kain-kain dan juga Korban Makruf ;

- Bahwa Saksi Udil dan sdr. Unyil langsung menuju ke dalam kamar korban sedangkan Anak menuju ke dapur rumah korban, mendengar keributan di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar korban dan langsung memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa dalam keributan itu Sdr. Unyil menendang korban, H. Makruf hingga tersungkur dan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, lalu dilanjutkan oleh saksi Udil yang memukul belakang korban dan dilanjutkan oleh Anak memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan hingga korban tidak berdaya, jika Korban masih bergerak maka terus dilakukan pemukulan ;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver. dan sejumlah uang ;
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek.
- Bahwa sesampainya dipondokan sdr. Unyil menghubungi saksi Nurhalim Als Blek dengan mengatakan “Bang kami sudah berhasil, sekarang kami di pondok, Abang kesini” tidak lama kemudian saksi Nurhalim Als Blek datang ke pondokan bersama sdr. Tomi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa setelah Anak bersama Saksi Udil, Sdr. Unyil, saksi Nurhalim Als Blek dan Sdr. Tomi berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian saksi bersama Anak dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan Anak mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dan sejumlah uang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Unyil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi sambil mengatakan “jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut” ;
- Bahwa yang mengendarai mobil Strada milik korban adalah Sdr. Unyil.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Anak sendiri membelanjakan uang hasil pembagian rampokan tersebut dengan barang-barang telah disita dan ditunjukkan dipersidangan sebagai barang bukti ;
- Bahwa Saksi Korban H. Makruf meninggal dunia sebelum sampai di puskesmas sesaat setelah pemukulan itu terjadi, hal ini diperkuat dengan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm ;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Anak perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Anak telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif, yaitu melanggar:

Pertama : Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

Atau **Kedua** : Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;

oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dakwaan manakah yang lebih tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan untuk perbuatan terhadap diri Anak adalah alternatif Dakwaan Pertama yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
8. bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
9. mengakibatkan luka berat atau kematian ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Anak **VERI HANDAYANI Als VERI Bin JAYA LAKSANA**, yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Anak dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka Anak mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar Jam 03.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Km 40 Dusun II Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan telah mengambil 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk squart, 1 (satu) buah handphone Mitto warna merah, surat-surat kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit mobil strada warna hitam silver dan sejumlah uang tunai sehingga total kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Suatu Barang"** telah terbukti dengan meyakinkan ;

Ad. 3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone Nokia warna hitam dan putih, 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk squart, 1 (satu) buah handphone Mitto warna merah, surat-surat kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit mobil strada warna hitam silver dan sejumlah uang tunai sehingga total kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang diambil oleh Anak tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Ainun Binti Rozali, maka berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa hasil dari barang-barang yang di dapat tersebut dibagi-bagi kepada Anak dan kawan-kawan Anak yang ikut dalam aksi dan teman-teman Anak yang lain yang ikut merencanakan perampokan tersebut di atas dan dinikmati untuk keperluan pribadi Anak, yang mana hasil rampokan tersebut dibagi-bagi dengan cara berkumpul dipondok milik saksi Nurhalim Als Blek, kemudian saksi bersama Anak dan sdr. Unyil meletakkan barang-barang milik korban tersebut di dalam pondokan, kemudian sdr. Tomi meminta 1 (satu) buah Handpone Merk Mitto warna merah milik korban, saksi mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna silver sedangkan Anak mengambil 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih sedangkan sdr. Unyil mengambil 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam dan sejumlah uang dan sdr. Unyil memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Anak dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi sambil mengatakan "jangan lupa sama kawan kita si Tomi, sebagai uang tutup mulut" ;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Anak dan rekan-rekan Anak tersebut dilakukan diluar keinginan dari pemiliknya sebagai korban maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Anak yang sedemikian rupa telah melanggar hak subyektif orang lain sehingga dapat dikatakan Anak telah bermaksud untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak dalam melakukan aksinya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 20.00 wib sdr. Unyil berkata “kalian punya uang nggak?” Anak menjawab “tidak punya bang”.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Unyil mengatakan “ayo kita beraksi, bang Blek ini sudah atur semuanya” kemudian saksi Nurhalim Als Blek mengatakan “ada rumah, yang punya namanya datuk, yang tinggal di rumah hanya berdua aja, rumah itu kita rampok”.
- Bahwa saksi Nurhalim Als Blek memberikan kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm kepada saksi Rudiyanto sambil mengatakan “kalian nanti hati-hati, kalian bertiga berangkat sedangkan abang nunggu di pondok, nanti kalau sudah berhasil kalian telepon abang, di rumah datuk itu ada koper ada duitnya, banyak”.
- Bahwa Sdr. Unyil sendiri membawa senjata sejenis pistol ke lokasi tersebut ;
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan Sdr. Unyil, pergi menuju ke rumah korban diantar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tomi dan sdr. Unyil diantar oleh saksi Marhalim Als Blek.
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr Unyil sampai di dekat rumah korban pada jam 11.00 wib.
- Bahwa setelah rumah korban dalam keadaan sepi pada jam 03.00 wib Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil menuju rumah korban dari arah belakang rumah korban dan kebetulan pada saat itu menemukan parang ;
- Bahwa Anak mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang tersebut ;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Udil dan Sdr. Unyil bertemu dengan penghuni rumah dan kemudian yang mengikat Sdr Ainun dengan kain-kain, sedangkan terhadap Korban H. Makruf, Sdr. Unyil menendang korban, H. Makruf hingga tersungkur dan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, lalu dilanjutkan oleh saksi Udil yang sambil mengikat tangan, kaki dan mulut korban, juga memukul belakang korban dan dilanjutkan oleh Anak memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak ;
- Bahwa pemukulan terhadap korban dilakukan hingga korban tidak berdaya, jika Korban masih bergerak maka terus dilakukan pemukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Unyil ada menodongkan pistol ke arah Sdr. Ainun sambil mengatakan "jangan teriak" ;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) koper yang berisikan uang tunai, 1 (satu) buah handpone merk Mitto warna merah, 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver. dan sejumlah uang ;
- Bahwa Anak bersama Saksi Udil dan sdr. Unyil pergi meninggalkan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit mobil Strada warna hitam silver dengan No. Pol BM 9767 CB milik korban menuju ke pondok milik saksi Nurhalim Als Blek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bersama rekan-rekan Anak tersebut sedemikian rupa dapat dikatakan sebagai perbuatan **Yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, untuk tetap menguasai barang yang dicuri** dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang telah terurai sebelumnya yang menyatakan bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan rekan-rekan Anak yaitu Sdr. Unyil, Sdr. Rudyanto Als Udil Als Adil, Sdr. Tomi, dan Sdr. Marhalim Als Alim Als Blek, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad. 7. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu poin unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang telah terurai sebelumnya yang menyatakan bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Pada waktu malam hari sekitar Pukul 03.00 wib atau sebelum matahari terbit di dalam rumah Saksi Ainun maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 8. Unsur "bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu poin unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terurai sebelumnya yang telah menyebutkan bahwa Anak bersama dengan rekan-rekan Anak dalam melakukan perbuatan dimaksud untuk masuk kedalam rumah Korban dilakukan dengan cara Anak mencongkel pintu depan rumah korban dengan menggunakan parang yang ditemukan dibelakang rumah tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 9. Unsur " mengakibatkan luka berat atau kematian" ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Anak bersama dengan rekan-rekan Anak pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah disebutkan bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Saksi Udil dan Sdr. Unyil bertemu dengan penghuni rumah dan kemudian yang mengikat Sdr Ainun dengan kain-kain, sedangkan terhadap Korban H. Makruf, Sdr. Unyil menendang korban, H. Makruf hingga tersungkur dan memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan gagang pistol sampai korban tidak bergerak, lalu dilanjutkan oleh saksi Udil yang sambil mengikat tangan, kaki dan mulut korban, juga memukul belakang korban dan dilanjutkan oleh Anak memukul korban pada bagian tengkuk sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Anak dan pemukulan tersebut dilakukan hingga korban tidak berdaya dan jika Korban masih bergerak maka terus dilakukan pemukulan, sehingga dalam jarak waktu yang tidak beberapa lama korban H. Makruf meninggal dunia sebelum sampai di Puskesmas Rawat Inap Bersinar, hal ini diperkuat dengan VISUM ET REVERTUM No. 455/PKM/IV/2015 tanggal 03 April 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Bersinar yang ditandatangani oleh dr. Wan Marya Ulfa dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki yang dikenal bernama H. Makruf, Umur 70 Th, panjang badan 170 Cm, warna kulit putih, rambut lurus, warna putih tidak mudah dicabut, dari pemeriksaan luar terdapat luka robek di kepala di atas telinga bagian kiri dengan ukuran 4x4 Cm, memar pada punggung dengan diameter 5 Cm, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, semua unsur dari 365 ayat (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Anak dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dipertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Anak ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Anak atas kesalahan dan pembinaan diri Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Anak berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1). huruf k. KUHAP maka harus diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Anak sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merugikan dan merenggut nyawa orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Anak **VERI HANDAYANI Als VERI Bin JAYA LAKSANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil merk Strada BM 9767 CB warna hitam silver;
 2. 1 (satu) helai serbet warna biru;
 3. 1 (satu) helai serbet warna merah putih;
 4. 1 (satu) helai singlet warna abu-abu;
 5. 1 (satu) helai handuk warna merah;
 6. 1 (satu) helai handuk warna putih;
 7. 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 8. 1 (satu) helai selendang warna hijau;
 9. 1 (satu) helai kain bendera partai;
 10. 1 (satu) helai selimut warna merah;
 11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
 12. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Obey;
 13. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk YSL;
 14. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk quartz;
 15. 2 (dua) buah parang bergagang plastic warna hitam;
 16. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk accessories;
 17. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
 18. Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 19. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 (satu) pasang kaos kaki warna biru bertuliskan sport;

21.1 (satu) pasang sepatu warna biru merk converse;

22.1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk berlyn.

Dipergunakan dalam perkara an. Rudyanto Als Udil Als Adil Bin Rosidi dkk.

- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh kami HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH. selaku Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH. dan WANDA ANDRIYENI, SH, MKn. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PIETER LAYASTA BARUS selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ARIE PURNOMO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan dihadiri oleh Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOPY WIJAYA, SH.

HENDAH KARMILA DEWI, SH, MH

WANDA ANDRIYENI, SH, MKn.

Panitera Pengganti,

PIETER LAYASTA BARUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)